

## **REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran)**

**Oleh: Muhammad Anshar Akil**  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar  
ansharakil@yahoo.com

### **Abstract;**

Media merupakan salah satu lembaga penting bangsa. Untuk melaksanakan peran dan fungsi media yang benar, media harus menerapkan peraturan secara profesional. Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers adalah media cetak (*printed media*). Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media, dan secara khusus untuk media cetak. Peraturan dapat menjadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (seperti UU Pers); atau kode etik yang ditetapkan oleh wartawan atau organisasi profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik). Peraturan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk mendukung pelaksanaan UU Pers, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai penjabaran dari UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sebagai proses batas pembuatan program siaran; dan Penyiaran Standar Program (SPS) sebagai batas program siaran dalam pengiriman. besarnya harapan masyarakat terhadap peran media untuk ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah bangsa. Perwujudan fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media; sedangkan profesionalisme media dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media menjunjung tinggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia.

### **Kata Kunci:**

**Regulasi Media, Pers, Broadcasting, Profesionalisme**

Media is one of the important institutions of the nation. To carry out the role and functions of the correct media, the media must apply the rules in a professional manner. The behavior of the media can not be separated from the interests of the parties related to the media system. In general, the press is all over the media industry, both print and electronic. But in particular, the notion of the press is the print media (*printed media*). Thus, the Press Law applies in general to the entire media industry, and in particular for the print media. Rule of law can be set by the government (such as the Press Law); or code of conduct established by the journalist or professional organizations (such as the Code of Ethics of

Journalism). Regulation of the press in Indonesia is regulated by Law No. 40 of 1999 on the Press. To support the implementation of the Law on the Press, Press Council set Journalistic Code of Ethics (KEJ). While the broadcast media regulations established by Act No. 32 of 2002 on Broadcasting. As an elaboration of the Broadcasting Act, the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) set Broadcasting Code of Conduct (P3) as the limit of making the broadcast program; and the Broadcasting Standards Program (SPS) as the limit in the broadcast program delivery. the magnitude of society's expectations of the role of the media to participate in solving the problems of the nation. Embodiments of the normative function of media is largely determined by the professionalism of the media; while the media professionalism can be seen from the extent to which the behavior of the media uphold the rules and codes of conduct applicable in Indonesian media.

**Keywords:**

**Media Regulation, Press, Broadcasting, Professionalism**

**PENDAHULUAN**

Fungsi dan kedudukan media merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu komunikasi (*communication studies*). Media yang dimaksud di sini adalah organisasi/perusahaan yang menggunakan *communication technology*<sup>1</sup> maupun *information technology*<sup>2</sup> untuk menyampaikan pesan-pesan secara rutin kepada khalayak, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi (media massa) dan internet (media interaktif). Seiring dengan kemajuan teknologi, kedudukan media semakin penting. Upaya untuk memahami katakter, perilaku, dan efek media terus dilakukan oleh ilmuwan dan praktisi komunikasi seiring dengan meningkatnya peran media di dalam masyarakat. Menurut Denis Mc Quail<sup>3</sup>, media memiliki fungsi penting, karena:

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait; media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat.

Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya.

Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional.

Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya, hidup, dan norma-norma.

Media menjadi sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial; media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.

Edmund Burke (1729-1797) bahkan menyebut media (pers) sebagai *the Fourth Estate* (pilar keempat) yang berfungsi sebagai *watchdog*<sup>4</sup>. Pilar pertama sampai ketiga adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan pilar keempat adalah industri media (pers). Suatu pemerintahan modern tidak dapat melaksanakan pembangunan tanpa keikutsertaan media. Masyarakat dan media memiliki hubungan interaksi timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam pembangunan bangsa.

Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Pihak-pihak tersebut adalah: (1) pekerja media (wartawan); (2) pemilik media (pengusaha); (3) audiens (masyarakat); dan (4) regulator (pemerintah), semua pihak yang terkait disebut *stake holder*. Kepentingan besar yang mempengaruhi media pada dasarnya berujung pada dua kekuatan yaitu: kekuasaan politik (negara) dan kekuasaan ekonomi (pengusaha). Menurut Mufid<sup>5</sup>, pergulatan dinamika media yang melibatkan jurnalis dan publik di satu sisi, dan (market) dan negara di pihak lain, adalah rekonstruksi relasi-relasi yang menghubungkan agensi dan struktur (variasi market dan negara, atau keduanya). Penguasa otoritatif mengarahkan media sebagai *apartus ideologi* negara untuk kepentingan hegemonisasi politik. Sedangkan dalam lingkup kekuatan kapitalisme, media massa merupakan alat produksi bagi kekuatan ekonomi tertentu untuk kepentingan pemilik modal. Kedua kondisi ini membuat media tidak berdaya.

Media memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku khalayak<sup>6</sup>. Agar perilaku media selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi yang menjamin profesionalisme media. Regulasi adalah peraturan yang harus diikuti oleh media dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Regulasi dapat berbentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah (seperti Undang-Undang Pers) atau kode etik yang berupa keputusan organisasi profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik). Tulisan ini mengkaji dua regulasi media di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang *Pers* dan Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang *Penyiaran*.

## **PEMBAHASAN**

### *Undang-Undang Pers*

Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang *Pers*. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers adalah media cetak (*printed media*). Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri media,

dan secara khusus untuk media cetak. Prinsip-prinsip pengelolaan pers di Indonesia menurut undang-undang ini adalah:

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

Sebagai penjabaran Undang-Undang Pers, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan/organisasi pers. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ. Dalam KEJ 2006, kode etik wartawan / organisasi pers, berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan / perusahaan pers Indonesia. Prinsip-prinsip KEJ, antara lain:

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1)

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (Pasal 2).

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Pasal 3).

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis

kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani (Pasal 8).

### *Undang-Undang Penyiaran*

Pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang *Penyiaran*. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Media penyiaran terdiri atas radio dan televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; sedangkan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Media penyiaran dapat berbentuk: (a) Lembaga Penyiaran Publik; (b) Lembaga Penyiaran Swasta; (c) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan (d) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Karakteristik lembaga penyiaran tersebut<sup>7</sup>, antara lain:

#### Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari : iuran penyiaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sumbangan masyarakat; siaran iklan; dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

#### Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari: siaran iklan; dan/atau usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

#### Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan : tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya: tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

#### Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Lembaga Penyiaran Berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Lembaga Penyiaran Berlangganan terdiri atas: Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari : iuran berlangganan; dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Selanjutnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai penjabaran Undang-Undang Penyiaran. P3 diatur dalam Peraturan KPI No. 02 tahun 2007 dan SPS diatur dalam Peraturan KPI No. 03 tahun 2007.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman ini merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan atau tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Berapa prinsip yang termuat dalam P3 , antara lain: (1) penghormatan terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan; (2) penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan; (3)

perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan; serta (4) pelarangan dan pembatasan program adegan seksual, kekerasan, dan sadisme.

Standar Program Siaran (SPS) adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi Lembaga Penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPS merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Dalam SPS, diatur antara lain: (1) penghormatan pada Suka, Agama, Ras, dan Antargolongan; (2) Kesopanan dan Kesusilaan; (3) Pelarangan dan pembatasan program siaran seks; serta (4) pelarangan dan pembatasan program siaran kekerasan dan kejahatan.

## **SIMPULAN**

Media merupakan sebuah institusi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar media dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, maka regulasi media harus dilaksanakan secara profesional oleh industri media. Regulasi adalah peraturan yang mengikat media dalam menjalankan aktivitasnya di masyarakat. Regulasi dapat berbentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah (seperti Undang-Undang Pers); atau kode etik yang ditetapkan oleh organisasi wartawan atau profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik).

Regulasi yang mengatur kehidupan pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang *Pers*. Selain itu, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan/industri media yang diatur oleh Dewan Pers. Sedangkan regulasi penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang *Penyiaran*. Media penyiaran terdiri atas radio dan televisi. Media penyiaran dapat berbentuk: (a) Lembaga Penyiaran Publik; (b) Lembaga Penyiaran Swasta; (c) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan (d) Lembaga Penyiaran Berlangganan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Sebagai penjabaran Undang-Undang Penyiaran, Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Kedua regulasi tersebut sangat penting dilaksanakan oleh industri media di tanah air di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap peran media untuk ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah bangsa. Perwujudan fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media; sedangkan profesionalisme media dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media menjunjung tinggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia.\*

### **Endnotes**

- <sup>1</sup> Rogers, *Communication Technology: The New Media in Society*. The Free Press, New York, 1986, h.2
- <sup>2</sup> Sawyer et al, *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & Communications (Brief Version)*. McGraw-Hill Companies, USA, 1993, h. 3
- <sup>3</sup> Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta. 1994:3
- <sup>4</sup> (McNair, *Journalism and Democracy* (dalam *The handbook of Journalisme Studies*, Edited by Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch). Routledge, New York, 2009:239)
- <sup>5</sup> Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Prenada Media, Jakarta. 2005, h. xiii
- <sup>6</sup> Akil, *Ilmu Komunikasi: Konstruksi, Proses, dan Level Komunikasi Kontemporer*. Alauddin University Press, Makassar 2012, h. 181-193
- <sup>7</sup> Akil, *Standarisasi Manajemen Penyiaran: Mewujudkan Profesionalisme Radio & TV*. Penerbit KPID Sulsel, 2009, h. 44 - 49

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akil, M. A. *Ilmu Komunikasi: Konstruksi, Proses, dan Level Komunikasi Kontemporer*. Alauddin University Press, Makassar. 2012.
- Akil, M. Anshar A. *Standarisasi Manajemen Penyiaran: Mewujudkan Profesionalisme Radio & TV*. Penerbit KPID Sulsel, Makassar. 2009.
- Dewan Pers. *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta. 2006.
- Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Perilaku Penyiaran*. Jakarta. 2007.
- Komisi Penyiaran Indonesia. *Standar Program Siaran*. Jakarta. 2007.
- McNair, B. *Journalism and Democracy* (dalam *The handbook of Journalisme Studies*, Edited by Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch). Routledge, New York. 2009.
- McQuail, D. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta. 1994.
- Mufid, M. *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Prenada Media, Jakarta. 2005.
- Rogers, E. M. *Communication Technology: The New Media in Society*. The Free Press, New York. 1986.
- Sawyer, Stacey C.; Brian K Williams; and Sarah E Hutchinson. *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & Communications (Brief Version)*. McGraw-Hill Companies, USA. 1999.
- Undang-Undang No.40 tentang *Pers* tahun 1999.
- Undang-Undang No. 32 tentang *Penyiaran* tahun 2002.